

FORUM KONSULTASI PUBLIK



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CILACAP
2022**

KATA PENGANTAR

Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) dalam sistem manajemen pemerintahan. Reformasi Birokrasi mencakup 8 (delapan) area perubahan utama pada instansi pemerintah di pusat dan daerah, meliputi: **organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, *mind set* dan *culture set* aparatur.**

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut jika tidak direspon oleh Pemerintah Daerah akan memberikan dampak buruk sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Selanjutnya dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan Masyarakat sebagai akibat kemajuan ekonomi dan tuntutan pelayanan yang lebih nyaman, Penyelenggara dapat menyediakan pelayanan berjenjang dengan mempertimbangkan proporsionalitas dan kebutuhan Masyarakat, agar tidak menimbulkan diskriminasi dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, dan tidak mengurangi kualitas pelayanan bagi Masyarakat pada umumnya. Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan melaksanakan kegiatan dalam Forum Konsultasi Publik dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan, masukan dan saran kepadapenyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

Peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik diperlukan untuk menjamin Pelayanan Publik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta sesuai dengan kebutuhan dan harapan Masyarakat. Peran serta Masyarakat tidak hanya dalam bentuk peran serta secara aktif dalam penyusunan Standar Pelayanan, tetapi juga sampai dengan pengawasan dan evaluasi penerapan standar, evaluasi kinerja dan pemberian penghargaan, serta penyusunan kebijakan Pelayanan Publik.

Cilacap, 31 Oktober 2022


**KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN CILACAP**

TARYO, S.Sos. M.Si
Pembina utama Muda
NIP. 19690808 199703 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik.

Kegiatan FKP diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

Tujuan dilakukan FKP untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sedangkan Manfaat dari dilaksanakannya FKP secara umum, seperti:

1. Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
2. Manfaat FKP khusus bagi penyelenggara pelayanan :
 - a. Memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
 - b. Memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
 - c. Mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
 - d. Mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka

- pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- e. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
 - f. Memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.
3. Manfaat FKP khusus bagi publik :
- a. Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik
 - b. Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
 - c. Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
 - d. Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
 - e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun yang menjadi Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi:

1. Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;
2. Penyusunan Standar Pelayanan;
3. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Pemberian penghargaan;
5. Survei kepuasan masyarakat; dan
6. Kebijakan lain terkait pelayanan publik.

Substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak masyarakat ramai yang memiliki keaneka ragam kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non- pemerintah. Jika pemerintah merupakan organisasi birokrasi dalam pelayanan publik, maka organisasi birokrasi pemerintahan merupakan organisasi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam hal institusi pemerintah memberikan pelayanan, maka yang terpenting adalah bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Suatu pelayanan bermutu yang diberikan kepada masyarakat menuntut adanya upaya dari seluruh pegawai, dan bukan hanya dari petugas di "Front Office". Jadi, upaya itu tidak hanya dituntut dari mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam menghasilkan

pelayanan yang mencerminkan kualitas sikap pegawai tersebut, tetapi juga dari para pegawai di “Back Office” yang menghasilkan layanan di belakang layar yang tidak kelihatan oleh masyarakat. Mengapa dalam konsep pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah harus dilakukan oleh seluruh pegawai ? Karena, tugas apa saja yang dilakukan oleh setiap pegawai mengandung unsur pelayanan yang pada gilirannya akan mempengaruhi mutu pelayanan jasa produk dari instansi dimana pegawai tersebut bekerja yang diterima oleh masyarakat.

Pelayanan masyarakat mencerminkan pendekatan seutuhnya dari seorang pegawai pada instansi pemerintah kecamatan. Inti dari pelayanan masyarakat adalah sikap menolong, bersahabat, dan profesional dalam memberikan pelayanan jasa atau produk dari suatu instansi yang memuaskan masyarakat dan menyebabkan masyarakat datang kembali untuk mohon pelayanan instansi tersebut.

Pelayanan masyarakat menuntut setiap unsur di dalam lembaga tersebut untuk berempati kepada masyarakat. Empati mengandung pengertian sebagai kesanggupan dari birokrat pemerintah untuk menempatkan dirinya dari pihak masyarakat dan melihat hal-hal atau masalah-masalah dari sudut pandangan masyarakat. Melalui empati yang dilakukan oleh pegawai itu akan menuntut kesabaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pembahasan ini, pelayanan publik dalam pemerintahan yang baik harus memenuhi kualitas yang harus dipenuhi. Pelayanan publik yang ada harus berfungsi untuk mengurangi (bahkan menghilangkan) kesenjangan peran antara organisasi pusat dengan organisasi-organisasi pelaksana, Jumlah staf/aparat yang ada sesuai, tidak kurang dan tidak pada level menengah dan level atas agar pelayanan publik dapat tepat sasaran . pelayanan yang diberikan juga harus mendekatkan birokrasi dengan masyarakat pelanggan.

Tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik, antara lain:

1. Konteks monopolistik, dalam hal ini karena tidak adanya kompetisi dari penyelenggara pelayanan publik non pemerintah, tidak ada dorongan yang kuat untuk meningkatkan jumlah, kualitas maupun pemerataan pelayanan tersebut oleh pemerintah
2. Tekanan dari lingkungan, dimana faktor lingkungan amat mempengaruhi kinerja organisasi pelayanan dalam transaksi dan interaksinya antara lingkungan dengan organisasi publik.
3. Budaya patrimonial, dimana budaya organisasi penyelenggara pelayanan publik di Indonesia masih banyak terikat oleh tradisi-tradisi politik dan budaya masyarakat setempat yang seringkali tidak kondusif dan melanggar

peraturan-peraturan yang telah ditentukan.

Beberapa prinsip pokok (Irfan Islamy 1999) yang harus dipahami oleh aparat birokrasi publik, maka prinsip-prinsip dalam pelayanan publik antara lain:

1. Prinsip Aksestabelitas, dimana setiap jenis pelayanan harus dapat dijangkau secara mudah oleh setiap pengguna pelayanan (misal: masalah tempat, jarak dan prosedur pelayanan)
2. Prinsip Kontinuitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan harus secara terus menerus tersedia bagi masyarakat dengan kepastian dan kejelasan ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan tersebut.
3. Prinsip Teknikalitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan proses pelayanannya harus ditangani oleh aparat yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketepatan dan kemantapan sistem, prosedur dan instrumen pelayanan
4. Prinsip Profitabilitas, yaitu bahwa proses pelayanan pada akhirnya baru dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memberikan keuntungan ekonomis dan sosial baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat luas.
5. Prinsip Akuntabilitas, yaitu bahwa proses, produk dan mutu pelayanan yang telah diberikan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat karena aparat pemerintah itu pada hakekatnya mempunyai tugas memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Begitu pentingnya profesionalisasi pelayanan publik ini bagi setiap lini organisasi pemerintahan di Indonesia, pemerintah melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum yang perlu dipedomani oleh setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasar prinsip-prinsip pelayanan sebagai berikut :

- (1) **Kesederhanaan**, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan perlu ditetapkan dan dilaksanakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.
- (2) **Kejelasan dan kepastian**, dalam arti adanya kejelasan dan kepastian dalam hal prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif, unit kerja pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan.
- (3) **Keamanan**, dalam arti adanya proses dan produk hasil pelayanan yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

- (4) **Keterbukaan**, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan, unit kerja pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.
- (5) **Efisiensi**, dalam arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan.
- (6) **Ekonomis**, dalam arti bahwa harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan: nilai barang dan jasa pelayanan, kemampuan masyarakat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) **Keadilan dan Pemerataan**, yang dimaksudkan agar jangkauan pelayanan diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
- (8) **Ketepatan Waktu**, dalam arti bahwa pelaksanaan pelayanan harus dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Selanjutnya peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik.

B. Tujuan

Tujuan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di Kabupaten Cilacap adalah :

1. Meningkatkan silaturahmi antara aparatur Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap dengan OPD lainnya di lingkungan Pemkab. Cilacap, instansi Vertikal, Ormas, Parpol, Yayasan/lembaga, aparatur Kecamatan, Desa/ Kelurahan dan tim penggerak PKK Kabupaten Cilacap serta para pemangku kepentingan di Wilayah Kabupaten Cilacap.
2. Membangun sinergitas, koordinasi antar lembaga dan perangkat daerah guna mendukung terwujudnya Cilacap yang Mandiri, Agamis dan Sejahtera (MAS).
3. Membahas rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan serta permasalahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat terutama di bidang pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan.

4. Menyatukan pandangan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

C. Metode Forum Konsultasi Publik

Metode yang digunakan dalam Forum Konsultasi Publik Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan melalui:

1. Kegiatan Rapat koordinasi atau pleno;
2. Kegiatan Diskusi ;
3. Kegiatan Komunikasi dua arah melalui sambungan telepon radio;
4. Kegiatan Musyawarah perencanaan pembangunan;
5. Kegiatan Jambore;
6. Kegiatan Forum Discussion Group (FGD);
7. Kegiatan Sosialisasi;
8. Kegiatan Pemberian Penghargaan .

Forum konsultasi publik merupakan suatu cara untuk melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan peraturan atau kebijakan. Selain untuk mendapatkan masukan dan saran dari publik terhadap prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah, forum konsultasi publik juga merupakan sarana menyerap aspirasi sekaligus mensinkronkan keinginan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

A. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup permasalahan yang dibahas dalam forum konsultasi publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap meliputi permasalahan serta usulan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi :

1. Bidang Fasilitasi Politik dan Keamanan
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang fasilitasi politik dan keamanan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bidang fasilitasi politik dan keamanan;
 - c. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang fasilitasi politik dan keamanan;
 - d. pengelolaan administrasi bidang fasilitasi politik dan keamanan;
2. Bidang Ketahanan bangsa
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan bangsa;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bidang ketahanan bangsa;
 - c. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang ketahanan bangsa;
 - d. pengelolaan administrasi bidang ketahanan bangsa;
3. Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
 - c. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan;

B. Analisis

Bidang Fasilitasi politik dan Keamanan, mempersiapkan generasi baru politik yang cakap di satu sisi dan berintegritas di sisi lain adalah keniscayaan. Dalam konteks yang lebih luas, kerja-kerja pengarusutamaan literasi politik berintegritas dapat didudukkan sebagai aktivitas kebudayaan sekaligus tugas sejarah yang akan berefek pada

paras dan perilaku politik warga negara dan pemimpin politik di masa depan. Karena itu, mencerca partai politik habis-habisan tanpa langkah paradoks konstruktif untuk memperbaiki keadaan juga akan menyeret kita pada keterpurukan politik yang semakin dalam.

Politik Modern adalah politik kepartaian. Dalam situasi semacam ini, partai politik adalah aktor aktor utama di dalam sistem yang menghubungkan antara kewarganegaraan dengan proses pemerintahan. Jika demikian adanya, maka hal yang perlu kita lakukan di samping memperbaiki keadaan hari ini melalui sustainable controlling adalah mempersiapkan generasi baru politik. Sehingga keniscayaan partai dalam sistem politik dan demokrasi kontemporer dapat kita harapkan sebagai komponen vital untuk memfungsikan demokrasi; yakni mencapai kesejahteraan publik dan keadilan terdistribusi. Dalam konteks Nasional, mempersiapkan generasi baru yang literated politik, memiliki kecakapan dan integritas adalah tindakan yang relevan. Relevansi itu dapat dirujuk, salah satunya, pada paket Undang - Undang electoral. Indonesia memberikan hak pilih kepada setiap warga negara yang telah berumur minimal 17 tahun. Mereka yang berumur 21 tahun dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota⁸, umur 25 tahun dapat dapat mencalonkan diri sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, umur 30 tahun dapat mencalonkan diri sebagai Gubernur atau wakil Gubernur, dan pada umur 35 tahun dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.

Pasrtisipasi politik memiliki peranan yang penting, baik bagi setiap individu untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan pemerintah agar terhindar dari tindakan penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat, maupun bagi pemerintahan untuk mengukur tinggi atau rendahnya sistem demokrasi di suatu negara. Dalam pelaksanaannya, partisipasi memiliki beberapa jenis dan pola, antara lain: 1) Otonom, yaitu partisipasi yang dilakukan secara sadar dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah, 2) Konvensional, parstisipasi yang dilakukan secara langsung seperti pemilu, pilkada, dll, 3) Non-konvensional, partisipasi yang dilakukan seperti petisi, demokrasi, dan reformasi, 4) Digerakkan, partisipasi yang dilakukan atau digerakkan dalam suatu lembaga yang menggerakkan, salah satunya partai politik (parpol) yang dijadikan lembaga utama dan lembaga sentral untuk mengorganisir warga negara untuk berpartisipasi. Bahkan sebagian ahli mengatakan Parpol bila dibandingkan dengan organisasi lain,

memiliki kewenangan yang sangat besar utk mengorganisir warga negara. Parpol merupakan institusi sentral dalam negara demokrasi yang diberikan hak eksklusif untuk mengakses kekuasaan.

Dalam pelaksanaannya Parpol di Indonesia sangat dihegemoni oleh kekuasaan Ketua Partai. Bahkan kerap kali Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga (AD/ART) dijadikan alat untuk melegalkan kewenangan Ketua Partai untuk melanggengkan kekuasaannya, (alat proteksi legal). Sehingga dapat dipahami bahwa ketika Parpol dianggap sebagai lembaga central negara demokrasi, tapi justru di dalam internal Parpol itu tidak demokratis. Ada dua cara untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui Parpol, yaitu: Pertama, dengan meniru model Amerika, dimana Dewan Petinggi Parpo berkedudukan sebagai manager. Ia hanya mengatur soal internal paprol, tetapi tidak ikut campur dalam kekuasaan publik. Sehingga, harus ada pemisahan antara siapa yang fokus ke pejabat publik dan siapa yang fokus untuk mengurus interna Parpol. Kedua, meniru modal Eropa, dimana Ketua Umum Perpol tetap memiliki kekuasaan penuh, namun harus ada prosedur suksesinya yang diatur dalam UU, meliputi: 1) Pencalonan, minimal harus ada dua calon dalam proses pemilu, tidak dibolehkan ada calon tunggal. 2) Pemilihan, harus dilakukan oleh yang berhak, yaitu anggota Parpol. 3) Mekanisme Pemilihan, Pemilihan harus tegas dilakukan dengan pemilihan langsung, tidak boleh aklamasi, dan 4) Ada Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan Parpol, harus diatur terkait pembatasan masa jabatan Pimpinan Parpol.

Bidang Ketahanan Bangsa, Organisasi Masyarakat (Ormas) memiliki beberapa fungsi, diantaranya: 1) Electoral Activity, yaitu aktivitas Ormas untuk mengorganisir masyarakat, seperti banyak para pemimpin Ormas yang berlomba untuk mencari massa. 2) Lobbying, yaitu kegiatan Ormas untuk melakukan lobby ke pemerintah, terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan. Dan 3) Organizational Policy Making dan Social Empowering, yaitu kegiatan Ormas untuk mengawal pembuatan kebijakan pemerintah dan agenda politik pemerintah.

Dari ketiga fungsi Ormas tersebut, fungsi ketiga merupakan fungsi yang kerap kali tidak dilaksanakan oleh Ormas-Ormas di Indonesia. Dari sekian banyak Ormas yang ada, hanya sedikit yang menjalankannya. Hal ini dikarenakan, tidak banyak Ormas yang mau terlibat dalam pembuatan kebijakan, dan mengawal agenda politik pemerintah. Definisi Ormas adalah organisasi yang didirikan dan

dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun terkait tujuan dan fungsi Ormas hal ini telah diatur dalam Pasal 5 dan 6 UU Ormas. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) juga telah memberikan kebebasan dan melindungi kedudukan Ormas. Namun, permasalahannya bukan dalam segi pengaturan, melainkan dari kemauan Ormas itu sendiri untuk mau berkiprah turut mengkritisi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan bidang yang digelutinya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi eksistensi Ormas, Pertama, regulasi. Negara tidak boleh melakukan intervensi pada kegiatan Ormas, sepanjang kegiatannya tidak mengganggu ketertiban atau keamanan negara. Kedua, sumber daya manusia (SDM)/ kapasitas. Penting bagi suatu Ormas untuk diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai, dengan demikian Ormas dapat lebih aktif dalam merespon isu-isu sosial. Ketiga, kelembagaan dan program nyata. Ada agenda nyata yang dilaksanakan oleh Ormas-Ormas itu sendiri, dan keempat, terkait pendanaan/keuangan. Dalam hal ini menurutnya Ormas memiliki perhatian lebih untuk merespon isu-isu terkait pendanaan, sebab hal ini berkaitan dengan kebutuhannya.

Beberapa gagasan yang dapat dilakukan Ormas untuk turut berpartisipasi aktif dalam negara demokrasi, yaitu: 1) Ormas harus turut aktif dalam perubahan sosial dan penyelesaian berbagai persoalan bangsa. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan advokasi, mengekspresikan gagasan melalui forum media, diskusi, dan ruang publik lainnya. 2) Ormas tidak boleh berpangku tangan melihat kondisi sosial yang jauh dari ekspektasi publik. Hal ini dapat dilakukan dengan terus menawarkan gagasan dan melakukan tindakan untuk memperbaiki situasi sosial dan politik tanah air. 3) Gagasan dan tindakan Ormas harus didasari oleh ideologi yang sesuai dengan realitas dan cita-cita kebangsaan.

Sementara itu, pemerintah terus dalam berupaya pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Kemiskinan ekstrem diupayakan untuk dientaskan hingga nol persen dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan kesempatan kerja dibuka

seluas-luasnya. Pemerintah bertekad menjamin akses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan merata, dan menjamin kebebasan beragama serta kebebasan menjaga adat dan budaya.

Untuk meningkatkan akses keadilan sosial, ekonomi, dan budaya bagi seluruh rakyat Indonesia di manapun berada, pemerintah terus bekerja keras untuk membangun dari pinggiran, desa, dan perbatasan, sehingga hak-hak mereka akan pembangunan juga bisa terpenuhi. Pemerintah juga membangun infrastruktur yang merata ke seluruh penjuru Tanah Air, membuka investasi untuk hilirisasi yang membuka banyak lapangan kerja. Gol dari investasi, hilirisasi, industrialisasi adalah membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dan kita tahu untuk tahun ini investasi di luar Jawa ini lebih besar dari investasi yang ada di Pulau Jawa, dan memberikan bantuan sosial untuk membantu kelompok masyarakat yang kurang beruntung," imbuhnya. Pemerintah juga terus bekerja keras untuk mengundang investasi dari dalam maupun luar negeri, menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja, memperbaiki ekosistem investasi, termasuk perbaikan perizinan usaha melalui Online Single Submission (OSS). Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam rangka membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya, yang berkualitas bagi seluruh warga negara Indonesia.

Selain pemenuhan HAM di bidang sosial, ekonomi, dan budaya, jaminan hak-hak sipil, politik, dan hukum juga harus tetap menjadi perhatian semua pihak. Semua warga negara memiliki hak dan kedudukan yang setara dalam politik dan hukum. Semua warga negara juga berhak mendapatkan perlindungan yang sama dari negara, tanpa membedakan suku, agama, gender ataupun ras.

Utuk itu diperlukan data informasi yang akurat dan tepat sebagai pijakan awal dan masukkan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan dan menyusun perencanaan kegiatan pembangunan

Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Wawasan kebangsaan sebagai sudut pandang suatu bangsa dalam memahami keberadaan jati diri dan lingkungannya yg pada dasarnya merupakan penjabaran dari falsafah bangsa itu sesuai dengan keadaan wilayah suatu Negara dan sejarah yang dialaminya. Wawasan ini menentukan cara suatu bangsa memanfaatkan kondisi geografis, sejarah, social-budayanya dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasionalnya serta bagaimana bangsa itu memandang diri dan lingkungannya baik ke dalam maupun ke luar. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), makna dan hakekat serta

pengejawantahan wawasan kebangsaan tersebut penting dipahami oleh setiap warga Negara Indonesia khususnya Pegawai Negari Sipil (PNS) mengingat kedudukannya sebagai salah satu unsur aparatur Negara yang berperan sebagai perekat persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wawasan berarti (1) hasil mewawas; tinjauan; pandangan (2) konsepsi cara pandang. Dalam kamus tersebut diberikan contoh "Wawasan Nusantara" yaitu wawasan (konsepsi cara pandang) dalam mencapai Tujuan Nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya mengenai istilah "kebangsaan" yang berasal dari kata "bangsa" dapat mengandung arti "ciri-ciri yang menandai golongan bangsa tertentu", dan dapat pula mengandung arti "kesabaran diri sebagai warga dari suatu bangsa.

Kewaspadaan Nasional yaitu suatu kualitas kesiapsiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI. Kewaspadaan Nasional juga dapat diartikan sebagai sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan tanggung jawab seorang warga Negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari suatu ancaman. Membahas Kewaspadaan Nasional tidak terlepas dari hubungannya dengan paradigma nasional. Paradigma Nasional adalah pola nasional yang digunakan dalam menjalankan sistem kehidupan nasional. Paradigma tersebut meliputi Pancasila, UUD 1945, Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara. Dalam Paradigma Nasional ditemukan paham kebangsaan, rasa kebangsaan, wawasan kebangsaan, jiwa dan semangat kebangsaan. Maka kewaspadaan nasional harus berawal dari keyakinan ideologis dan nasionalisme yang kokoh serta didukung oleh usaha-usaha pemantauan sejak dini dan terus menerus terhadap berbagai implikasi dari situasi serta kondisi yang berkembang baik didalam maupun di luar negeri. Kewaspadaan Nasional menyangkut system Keamanan Nasional yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Membina Kepastian Hukum
2. Membina Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat
3. Penegakan Hukum dan Keadilan
4. Membangun Kemampuan Pertahanan

5. Melindungi Rakyat dari Berbagai Bencana (Alam, Kesengajaan, Lalai) Termasuk Perlindungan HakHak Rakyat.

Di era globalisasi sekarang ancaman diartikan sebagai sebuah kondisi, tindakan, potensi yang diperkirakan atau sudah nyata dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kemhan RI telah merumuskan Buku Putih yang berisi antara lain hakekat ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, Ancaman (keamanan) tradisional yang datangnya dari luar negeri adalah invasi atau agresi dari negara lain yang kecil kemungkinannya. Oleh karena itu perkiraan ancaman yang lebih memungkinkan adalah ancaman non tradisional (non traditional threat) atau “non military security threat” atau “non conventional security threat” yaitu setiap aksi yang mengancam kedaulatan negara dan keutuhan wilayah negara kesatuan RI.

Ancaman yang paling mungkin dari luar negeri terhadap Indonesia adalah kejahatan yang terorganisir yang dilakukan oleh aktor-aktor non negara untuk memperoleh keuntungan dengan memanipulasi kondisi dalam negeri dan keterbatasan aparatur pemerintah. Disinilah seharusnya kewaspadaan nasional tadi sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi ancaman tersebut. Tetapi saat ini pemerintah telah membuat formulasi baru yang dapat diterima oleh masyarakat untuk mencegah semua potensi ancaman tersebut, yaitu dengan cara meningkatkan nasionalisme melalui “Bela Negara”. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga Negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin dan mewujudkan kelangsungan hidup bangsa dan Negara yang seutuhnya. Tujuan Bela Negara dapat dilihat secara lebih jernih dan mandala melalui perspektif pertahanan. Keutuhan wilayah, sumber daya, kedaulatan dan kemerdekaannya, dimasa ini dibayangi oleh ancaman baik kekuatan dari luar dan pergolakan dari dalam. Kalau ancaman ini menjadi nyata dan Indonesia tidak siap, semuanya bisa kembali ke titik nol. Antisipasi para pendiri bangsa tercantum dalam salah satu poin tujuan nasional yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pernyataan ini menjadi dasar dari tujuan pertahanan. Ia tidak berdiri sendiri tetapi berbagi ruang dengan tujuan keamanan atau ketertiban sipil dan berdampingan 3 (tiga) tujuan lainnya, yakni tujuan kesejahteraan (memajukan kesejahteraan umum), tujuan keadaban (mencerdaskan kehidupan bangsa) dan tujuan kedamaian (berpartisipasi aktif dalam perdamaian dunia yang adil dan

abadi). Tiaptiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela negara itu hakekatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, lebih luas dari sekedar waspada, dari yang paling halus hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata dari musuh. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Bela negara memiliki unsur yang mampu menjamin tegak kokohnya negara kesatuan Indonesia.

Unsur Dasar Bela Negara:

1. Cinta Tanah Air
2. Kesadaran Berbangsa & bernegara
3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara
4. Rela berkorban untuk bangsa & negara
5. Memiliki kemampuan awal bela negara

C. Rencana Aksi

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dalam forum konsultasi publik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap menyusun rencana aksi. Atas dasar keinginan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan melibatkan partisipasi masyarakat maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap melaksanakan forum konsultasi publik dalam bentuk :

a. Rapat Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Rapat Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan, program maupun kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangannya serta merupakan forum sinergitas prioritas pembangunan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Seluruh perangkat daerah memahami terkait isu-isu strategis yang dihadapi serta lebih obyektif dalam menentukan target kinerja yang akan dicapai dalam Rencana Kerja Tahun 2023.

Tujuan pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah ini antara lain :

1. Menyelaraskan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan usulan program dan kegiatan;
2. Mempertajam indikator/target kinerja program dan kegiatan sesuai

dengan tugas dan fungsinya;

3. Menyelaraskan program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah
4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah.

Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan melalui Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah ini diikuti pemangku kepentingan, selain oleh sejumlah perangkat daerah seperti Bakesbangpol, Satpol PP, BPBD, BAPPEDA dan BKPPAD juga sejumlah ormas antara lain Pemuda Pancasila, FKUB, ISNU, FKDM, DPD KNPI dan FPBI Kabupaten Cilacap

BAB III PENUTUP

Forum konsultasi publik yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap. Rencana aksi yang dihasilkan dari forum konsultasi publik ini dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat. Tentu saja pelaksanaan rencana aksi ini memerlukan waktu dan proses sehingga perlu melibatkan semua unsur dan pihak terkait agar dicapai hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua *stakeholders* sangat diperlukan agar forum konsultasi publik dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan di Kabupaten Cilacap.

Cilacap, 31 Oktober 2022

 **KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN CILACAP**

TARYO, S.Sos. M.Si
Pembina utama Muda

NIP. 19690808 199703 1 007

Lampiran :
DOKUMENTASI KEGIATAN DALAM GAMBAR

